

## **PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN**

**2021.**

**Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NO 17 TAHUN 2021, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 17/PL.02/6203/2021  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE  
DESEMBER 2021.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Desember 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini** adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 ; PKPU No 11 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 17/PL.02/6203/2021 diatur tentang : Menetapkan** Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Desember 2021.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021  
- Lampiran 1 Halaman.